



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 00 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN ANGGARAN 2022**



BUPATI MANGGARAI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 00 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 16 September Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14, Tambahan Berita Daerah Nomor 014);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

Dan  
BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kabupaten Manggarai.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai.
5. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang yang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6. Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
7. Surplus adalah selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam APBD dimana anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah;

8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenanan maupun tahun anggaran sebelumnya;
9. Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Lainnya serta dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek yang terdiri dari Dana Transfer Umum, Transfer Antar Daerah dan Lain-Lain Pendapatan.
10. Belanja Operasi adalah Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
11. Belanja Modal adalah Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dan memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.
12. Belanja Tidak Terduga adalah Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
13. Belanja Transfer adalah Pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Pasal 2

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp.1.449.329.690.133,- berkurang sebesar Rp.212.299.671.074,- sehingga menjadi Rp. 1.237.030.019.059,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
    - a. Semula  
Rp. 1.161.924.267.693,-
    - b. Bertambah/(berkurang)  
Rp. (13.036.040.237,-)
  2. Belanja Daerah
    - a. Semula  
Rp. 1.431.829.690.133,-
    - b. Bertambah/(berkurang)  
Rp. (215.141.048.634,-)
- Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.148.888.227.456,-
- Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.216.688.641.499,-
- Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp. (67.800.414.043,-)
- a. Penerimaan pembiayaan
  - 1) Semula  
Rp. 287.405.422.440,-
  - 2) Bertambah/(berkurang)  
Rp. (199.263.630.837,-)
- Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 88.141.791.603,-
- b. Pengeluaran pembiayaan
  - 1) Semula  
Rp. 17.500.000.000,-
  - 2) Bertambah/(berkurang)  
Rp. 2.841.377.560,-
- Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 20.341.377.560,-
- Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 67.800.414.043,-
- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
- 1) Semula Rp. 1.13.292.566.220,-
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.621.310.429,-
- Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
- b. Pendapatan transfer
- 1) Semula Rp. 962.175.891.473,-
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (20.657.350.666,-)
- Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 1) Semula Rp. 86.455.810.000,-
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan
- Rp. 86.455.810.000,-

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak daerah;
- 1) Semula Rp. 25.515.735.647,-
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.655.940.320,-)
- Jumlah pajak daerah setelah perubahan
- b. Retribusi daerah;
- 1) Semula Rp. 14.433.636.356,-
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 182.507.400,-
- Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
- Rp. 23.859.795.327,-
- Rp. 14.616.143.756,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula

Rp. 9.610.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang)

Rp.(3.192.778.750,-)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan

Rp. 6.417.221.250,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula

Rp. 63.733.194.217,-

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 12.287.522.099,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan

Rp. 76.020.716.316

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula

Rp. 927.048.413.000,-

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (25.717.855.407,-)

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan

Rp. 901.330.557.593,-

b. Transfer antar daerah

1) Semula

Rp. 35.127.478.473,-

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 5.060.504.741,-

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan

Rp. 40.187.983.214,-

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

Pendapatan hibah

1) Semula

Rp.54.811.400.000,-

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 8.702.780.000,-

Jumlah hibah setelah perubahan

Rp. 63.514.180.000,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- 1) Semula Rp. 843.553.014.571,-
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (10.504.229.109)
- Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp.833.048.785.462,-
- b. Belanja modal;
- 1) Semula Rp. 396.308.192.962,-
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (202.790.100.233,-)
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 193.518.092.729,-
- c. Belanja tidak terduga;
- 1) Semula Rp. 8.500.000.000,-
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.500.000.000,-)
- Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 7.000.000.000,-
- d. Belanja transfer;
- 1) Semula Rp. 183.465.482.600,-
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (346.719.292,-)
- Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 183.121.763.308,-

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
- 1) Semula Rp. 453.040.631.239,-
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (9.015.951.682,-)
- Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 444.024.679.557,-
- b. Belanja barang dan jasa
- 1) Semula Rp. 288.368.920.140,-
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.134.246.132,-
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 292.503.166.272,-

c. Belanja Bunga		
1) Semula		Rp. 2.500.000.000,-
2) Bertambah / (berkurang)		Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp. 1.500.000.000,-
d. Belanja hibah		
1) Semula		Rp. 97.315.713.000,-
2) Bertambah/(berkurang)		Rp. (3.916.624.359,-)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp. 93.399.088.641,-
e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula		Rp. 2.327.750.192,-
2) Bertambah/(berkurang)		Rp. (205.899.200,-)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 2.121.850.992,-
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja modal tanah		
1) Semula		Rp. 3.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)		Rp. 819.726.791,-
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp. 3.819.726.791,-
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula		Rp. 31.805.421.932,-
2) Bertambah/(berkurang)		Rp. 3.376.967.159,-
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan		Rp. 35.182.389.091,-
c. Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula		Rp. 148.120.209.255,-
2) Bertambah/(berkurang)		Rp. (73.677.053.886,-)
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp. 74.443.155.369,-
d. Belanja modal jalan, jembatan, dan irigasi		
1) Semula		Rp. 213.382.561.775,-
2) Bertambah/(berkurang)		Rp. (133.309.740.297,-)
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan		Rp. 80.072.821.478,-

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- a. Semula Rp. 8.500.000.000,-
- b. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.500.000.000,-

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

- a. Belanja bagi hasil
  - 1) Semula Rp. 3.859.437.200,-
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (11.843.292,-)
- b. Belanja bantuan keuangan
  - 1) Semula Rp. 179.609.045.400,-
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (334.876.000,-)

Rp. 179.274.169.400,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

- 1) Semula Rp. 287.405.422.440,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (199.263.630.837,-)

b. Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan  
Pengeluaran pembiayaan. Rp. 88.141.791.603,-

- 1) Semula Rp. 17.500.000.000,-
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.841.377.560,-
- Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 20.341.377.560,-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula

Rp. 37.405.422.440,-

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 31.153.577.609,-

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan

Rp. 68.559.000.049,-

b. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula

Rp. 250.000.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (230.417.208.446,-)

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan

Rp. 19.582.791.554,-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

1) Semula

Rp. 17.500.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 2.841.377.560,-

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan

Rp. 20.341.377.560,-

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- d. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - e. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - f. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keseluruhan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Perubahan APBD;

8. Lampiran VII Sinkronisasi Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
11. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
12. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. Lampiran XIV Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini ;
14. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah;
15. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran daerah.

Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI MANGGARAI,

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

JAHANG FANSI ALDUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022 NOMOR .....  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : .....